

PP 10/1968, PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 30, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2838) TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1968 (10/1968)

Tanggal: 27 MARET 1968 (JAKARTA)

[Kembali ke Daftar Isi](#)

Tentang: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 30, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2838) TENTANG PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 dipandang perlu meninjau ketentuan besarnya penghasilan pensiun atau tunjangan bersifat pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil serta janda dan anak yatim/piatunya sebagaimana termaksud pada pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967;

b. bahwa oleh karenanya perlu merubah dan atau menambah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran-Negara .No. 2838).

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran-Negara No. 2838) tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 30, Tambahan Lembaran-Negara No. 2838) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut: Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan perbaikan, pensiun Pegawai Negeri Sipil" dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dalam Peraturan Pemerintah ini, besarnya penghasilan penerima pensiun yang terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus terhitung mulai bulan Januari 1968 *17084 sampai dengan bulan Desember 1968 berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 27 Maret 1968. Pd. Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 27 Maret 1968. Sekretaris Negara R.I.,

ALAMSJAH Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN
